



Catatan putusan yang dibuat
oleh
Hakim Pengadilan Negeri
dalam
Catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

NOMOR 3 / PID/C/2021/PN Kpg

---- Catatan dari Persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada Peradilan Tingkat Pertama, yang bersidang dengan Hakim Tunggal, yang diselenggarakan di ruang Sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari Jumat : tanggal 28 Mei 2021, Jam. 09.00 Wita dalam perkara Para Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **LILY CHRISNA TOELLE;**
Tempat / tanggal lahir : Rote, 28 Desember 1970
Umur : 50 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 003/ Rw 001, Kel/Desa. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota kupang.
Agama : Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- 2 Nama lengkap : **ANGEL PRISYELA GA;**
Tempat / tanggal lahir : Dili, 25 November 1995
Umur : 24 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 003/ Rw 001, Kel/Desa. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota kupang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Karyawan BUMD
- 3 Nama lengkap : **JOICE AGUSTIEN H. GA;**
Tempat / tanggal lahir : Dili, 18 Juni 1997,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 23 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 003/ Rw 001, Kel/Desa. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota kupang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Mahasiswa
4 Nama lengkap : **RIO RICHARD GA ALIAS RIO;**
Tempat / tanggal lahir : So'e, 30 Mei 1977
Umur : 42 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 018 / Rw 007, Kel/Desa. Oebesa, Kec. Kota Soe Kab. TTS
Agama : Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Para Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RAHMAT ARIES.SB, S.H., M.H., -----HAKIM;

HANNA MARGARETHA FENAT, S.H., -----PANITERA PENGANTI;

---- Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadapkan Para terdakwa ke depan persidangan ;

---- Para Terdakwa hadir dalam keadaan bebas dan atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti sidang hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Para terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri ;

---- Selanjutnya Para terdakwa diperingatkan agar memperhatikan dan mendengarkan dengan baik apa yang dilihat atau yang didengar dan dialami selama persidangan ini berlangsung;

---- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa Para terdakwa diajukan persidangan ini karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 3/PID/C/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Selanjutnya Hakim, membacakan Catatan Pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana Sampul Berkas Perkara Ringan Nomor : B/1033/V/2021/POLRES KUPANG KOTA, yang pada pokoknya sebagai berikut : pada awalnya kami keluarga masuk dalam grup WhatsApp (KELUARGA BESAR GA) namun pada tanggal 08 juli 2020 mama Yully Ga mengeluarkan saya serta Pelapor dari grup tersebut ,setelah kami di dikeluarkan dari grup terlapor bersama saudara lainnya membicarakan saya serta Pelapor dengan mengeluarkan kata – kata sebagai berikut , terlapor an. Lili Tulle mengatakan , ma yully su kasih keluar anak angkat yang sonde tau diri ko, dasar manusia rakus ,langsung di balas lagi oleh terlapor an. Rio Ga kurang ajar ini akibat manja ini binatang satu jadi sonde tau diri , kemudian di balas lagi oleh terlapor an. Angel Ga malu sekali orang liat dari luar gaya angin ribut tapi utang ponu panta,dan di sambung oleh terlapor an . Lili tulle Bangsat Anjing,puki anak sonde tau kejadian dari binatang apa,suru dia punya mai datang biar ko dia jelaskan itu anjing kejadian apa, pinjam uang malam-malam yang bisa kasih sapa puki anjing tuh, dan dibalas lagi oleh saudara an. Ma yo ga dengan mengatakan eston su angkat barang-barang di dia pung kantor dengan pick up ko su jalan, setelah itu dib alas oleh terlapor an. Rio Ga parsetan binatang itu angkat kaki dari rumah situ” setelah mereka membicarakan saya seperti itu saksi I langsung melaporkannya kepada istri saya , kemuidan pada tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 wita terlapor An. Joice Ga mengirim pesan whatsApp pribadi kepada saya dengan mengatakan “ b sampe harus kontak besong dua berarti besong su terlalu lebe-lebe bilang dia kalau gila karena utang ponu panta jangan usik orang pu hidup, beta sonde akan ikut campur besong punurusan pencuri dan baame orang tua pung sertifikat tanah , eh kasian laki bini su gila .saya pun membalas pesan merka dengan megatakan “ sapa yang usik besong “ setelah itu saya tidak menggubris mereka lagi dan saya bersama istri berkoordinasi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

MELANGGAR PASAL : 315 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Catatan pelanggaran yang dibuat oleh penyidik tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila dinyatakan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang disangkakan kepadanya;

---- Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang saksi yang dapat didengar keterangannya ; -----

Penyidik diperintahkan untuk menghadirkan **saksi ke- 1** keruang sidang ;

Atas pertanyaan dari Hakim, Saksi mengaku bernama :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 3/PID/C/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JEFRIARDI H.T.E.LUDJI Alias ESTON :

Saksi menerangkan kenal dengan Para terdakwa namun ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;

Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Saksi diperingatkan supaya memberikan keterangan yang benar tidak berbohong, tidak berbelit demi lancarnya pemeriksaan perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, SAKSI menerangkan bahwa pada Hari Rabu 08 Juli 2020, Telah terjadi dugaan "PENGHINAAN RINGAN" dengan kronologis kejadian sebagai berikut : pada awalnya kami keluarga masuk dalam grup WhatsApp (KELUARGA BESAR GA) namun pada tanggal 08 juli 2020 mama Yully Ga mengeluarkan saya serta Pelapor dari grup tersebut ,setelah kami di keluarkan dari grup terlapor bersama saudara lainnya membicarakan saya serta Pelapor dengan mengeluarkan kata – kata sebagai berikut bahwa saksi anak angkat dan jual sertifikat tanah ayah saksi untuk foya-foya, padahal untuk usaha;

Atas pertanyaan Hakim, para terdakwa masing-masing menerangkan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Penyidik diperintahkan untuk menghadirkan **saksi ke- 2** keruang sidang ;

Atas pertanyaan dari Hakim, Saksi mengaku bernama :

Saksi MAYA SUSANTHY DIDOK Alias MAYA;

Saksi menerangkan kenal dengan Para terdakwa namun ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;

Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Saksi diperingatkan supaya memberikan keterangan yang benar tidak berbohong, tidak berbelit demi lancarnya pemeriksaan perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, SAKSI menerangkan bahwa pada Hari Rabu 08 Juli 2020, Telah terjadi dugaan "PENGHINAAN RINGAN" dengan kronologis kejadian sebagai berikut : pada awalnya kami keluarga masuk dalam grup WhatsApp (KELUARGA BESAR GA) namun pada tanggal 08 juli 2020 mama Yully Ga mengeluarkan saya serta Pelapor dari grup tersebut ,setelah kami di keluarkan dari grup terlapor bersama saudara lainnya membicarakan saya serta Pelapor dengan mengeluarkan kata – kata sebagai berikut bahwa saksi anak

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 3/PID/C/2021/PN Kpg



angkat dan jual sertifikat tanah ayah saksi untuk foya-foya, padahal untuk usaha, sehingga saya bersama suami langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib .

Atas pertanyaan Hakim, para terdakwa masing-masing menerangkan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Penyidik diperintahkan untuk menghadirkan **saksi ke- 3** keruang sidang ;

Atas pertanyaan dari Hakim, Saksi mengaku bernama :

Saksi YUNITA DIANA GA;

Saksi menerangkan kenal dengan Para terdakwa namun ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;

Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Saksi diperingatkan supaya memberikan keterangan yang benar tidak berbohong, tidak berbelit demi lancarnya pemeriksaan perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, SAKSI menerangkan bahwa pada Hari Rabu 08 Juli 2020, Telah terjadi dugaan “PENGHINAAN RINGAN” dengan kronologis kejadian sebagai berikut : pada awalnya kami keluarga masuk dalam grup WhatsApp (KELUARGA BESAR GA) namun pada tanggal 08 juli 2020 mama Yully Ga mengeluarkan saya serta Pelapor dari grup tersebut ,setelah kami di keluarkan dari grup terlapor bersama saudara lainnya membicarakan saya serta Pelapor dengan mengeluarkan kata – kata sebagai berikut bahwa saksi anak angkat dan jual sertifikat tanah ayah saksi untuk foya-foya, padahal untuk usaha, sehingga saya bersama suami langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib, dan Para Terdakwa tidak mau berdamai;

Atas pertanyaan Hakim, para terdakwa masing-masing menerangkan bahwa keterangan saksi benar dan keberatan bahwa kami mau berdamai dengan hadir ke polresta, namun dihalangi dengan banyak syarat2 dari pihak lain yang tidak berurusan dengan kami;

Sidang dilanjutkan dengan acara **pemeriksaan Para terdakwa** dan Hakim memperingatkan para terdakwa supaya memberikan keterangan masing-masing yang benar demi kelancaran pemeriksaan perkara ini;

Para Terdakwa satu persatu menerangkan benar semua keterangan Para saksi dan berjanji tidak akan mengurus urusan orang lain dan tidak akan berkata-kata kasar lagi, sehingga keluarga tetap harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mau meminta maaf atas segala kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan masing-masing saling mengingatkan;

Penyidik menerangkan bahwa masalah ini pernah diselesaikan diPolresta Kota Kupang, namun tidak berhasil;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak mengajukan seorang saksi (saksi a de charge) dalam perkara ini;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Klas I A telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Ringan atas nama Para Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : LILY CHRISNA TOELLE
Tempat / tanggal lahir : Rote, 28 Desember 1970
Umur : 50 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 003/ Rw 001, Kel/Desa. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota kupang.
Agama : Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- 2 Nama lengkap : ANGEL PRISYELA GA
Tempat / tanggal lahir : Dili, 25 November 1995
Umur : 24 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 003/ Rw 001, Kel/Desa. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota kupang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Karyawan BUMD
- 3 Nama lengkap : JOICE AGUSTIEN H. GA

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 3/PID/C/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / tanggal lahir : Dili, 18 Juni 1997,
Umur : 23 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 003/ Rw 001, Kel/Desa. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Mahasiswa
4 Nama lengkap : RIO RICHARD GA ALIAS RIO
Tempat / tanggal lahir : So'e, 30 Mei 1977
Umur : 42 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 018 / Rw 007, Kel/Desa. Oebesa, Kec. Kota Soe Kab. TTS
Agama : Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Membaca berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa/Pelanggar;
Menimbang, bahwa dalam Perkara ini Para Terdakwa/Pelanggar menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim;
Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penyidik tidak pula mengajukan bukti surat;
Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang diajukan kepersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penghinaan ringan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 3/PID/C/2021/PN Kpg



Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana maka Para terdakwa haruslah di jatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa minta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, oleh karena Para terdakwa dipidana, maka Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan, serta Ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. LILY CHRISNA TOELLE, 2.ANGEL PRISYELA GA, 3.JOICE AGUSTIEN H. GA, 4.RIO RICHARD GA ALIAS RIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu dijalani**, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana masing-masing selama masa percobaan **3 (tiga) bulan** belum berakhir;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh: RAHMAT ARIES.SB, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas I A, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HANNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETHA FENAT, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,
dengan dihadiri oleh: FAMILYA KLAU BIRE dan IKYB BOVINE, S.H., Penyidik
Pembantu pada POLRESTA KUPANG KOTA dan dihadiri pula oleh Para
Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HANNA MARGARETHA FENAT, S.H.,

RAHMAT ARIES.SB, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 3/PID/C/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)